



PERKEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 DAN FIQH SIYASAH

Oleh

Rofii<sup>1</sup>, Abdur Rahim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ)

Email: <sup>1</sup>[haikalimanalfaris@gmail.com](mailto:haikalimanalfaris@gmail.com), <sup>2</sup>[rahim@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rahim@iai-alzaytun.ac.id)

**Abstract**

The presence of micro, small and medium enterprises plays an important role in encouraging economic growth by stimulating various economic sectors. These MSMEs are the largest contributors to the national economy and represent the community's active participation in economic activities. Over time, MSMEs have proven to be a reliable source of stability during times of crisis, because they create jobs and provide added value to the economy. The aim of this research is to determine the economic development of micro, small and medium enterprises based on law number 20 of 2008 and to determine the economic development of micro, small and medium enterprises based on siyasah fiqh. The research method uses a type of library (Library Research), namely research by examining and analyzing written sources regarding Law number 20 of 2008 concerning MSMEs, the Book of Management & Finance for Micro, Small and Medium Enterprises authored by Putu Krisna Adwitya Sanjaya and I Putu Nuratama is a CV publisher and supplemented from book and journal sources related to the economic development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The study's findings demonstrate that, in accordance with Law Number 20 of 2008, Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises have made good progress toward achieving the goals of a just, balanced, and developing national economy as well as expanding and strengthening their capacity to operate as strong, independent businesses that generate jobs, promote equitable income distribution, spur economic growth, and help lift people out of poverty. On the other hand, the perspective of siyasah jurisprudence on micro, small and medium enterprises is as follows: government policy regarding the growth of these businesses is included in the understanding of the supremacy of law in the siyasah of reciprocal relations between the government and citizens. as well as mandatory citizen rights.

**Keywords: Development Of Micro, Small And Medium Enterprises**

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah bangsa yang sedang dalam pembangunan, sangat menginginkan adanya ide-ide inovatif dan individu-individu terampil untuk bersaing secara efektif di bidang perekonomian di ASEAN, Asia, dan panggung global. Bonus demografi tahunan dapat berdampak positif atau negatif, tergantung pada kemampuan negara dalam menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Penting bagi pemerintah untuk proaktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945,

menekankan pembentukan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia dan berupaya meningkatkan kualitas hidup bagi bangsa secara keseluruhan.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badaruddin, 2012: 146). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar mampu menjalani



kehidupan terhormat dan tumbuh sebagai individu serta memenuhi kewajiban sosialnya (UU Nomor 11 Tahun 2009).

Ketenteraman bisa digolongkan pada dua jenis: ketenteraman perseorangan juga kedamaian masyarakat. Ketenteraman perseorangan adalah sebuah teknik yang benar-benar menghubungkan keputusan dan kesejahteraan masyarakat. Pilihan-pilihan ini berfungsi sebagai ukuran obyektif untuk membandingkan tingkat kesejahteraan individu dalam berbagai keadaan. Di sisi lain, kesejahteraan sosial melibatkan pengumpulan kepuasan semua individu dalam suatu masyarakat sebagai sarana untuk menghubungkan kesejahteraan (Badaruddin, 2012: 145).

Kegiatan ekonomi bertujuan juga memberi kedamaian, kesejahteraan serta peningkatan ekonomi individu. Hal ini menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam dapat terpenuhinya kebutuhan hidup Individu-individu, penting untuk menciptakan tempat usaha untuk dapat menampung seluruh masyarakat yang belum mendapatkan kerja. Meskipun di Negara ini memiliki SDA (sumber daya alam) yang amat banyak, negara ini belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Sangat penting bagi setiap individu untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri, serta orang-orang dalam komunitas mereka, agar dapat memenuhi kebutuhan mereka secara efektif (Bachtiar, 2012: 32).

Kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggairahkan berbagai sektor perekonomian. UMKM berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi di komunitasnya dan merupakan penyumbang utama perekonomian nasional. Seiring berjalannya waktu, UMKM telah terbukti menjadi sumber stabilitas yang dapat diandalkan selama masa krisis, karena mereka menciptakan kegiatan usaha serta memberikan keuntungan bagi perekonomian. Penguatan

usaha mikro kecil menengah penguatan lanskap bisnis secara keseluruhan, yang pada gilirannya mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional. UMKM juga membantu pemerintah daerah mencapai otonomi pemerintahan secara maksimal. Satu diantaranya ialah amat sangat membantu dalam membimbing terhadap bangsa menuju kesejahteraan ialah pengembangan UMKM. Meningkatkan prospek lapangan kerja sekaligus memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk meningkatkan perekonomian (Beny, 2016: 99-101).

Pertumbuhan UMKM perlu didahulukan. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tumpuan sistem perekonomian kerakyatan yang bertujuan tidak sekedar mengentaskan kemiskinan dan menyerap tenaga kerja. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan kesenjangan pendapatan dan kelompok serta antar pelaku usaha. Perluasannya juga dapat memperluas basis perekonomian dan mempengaruhi perubahan struktural secara signifikan, antara lain memperkuat ketahanan perekonomian nasional dan daerah. dapat berdampak positif pada lingkungannya, yang dapat menghasilkan kesuksesan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) adalah usaha menguntungkan yang dikelola oleh perseorangan atau usaha menguntungkan yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro.

Ketimpangan sosial merupakan fenomena yang sering kita lihat sehari-hari, sedangkan solidaritas sosial dan budaya saling menolong semakin langka bahkan cenderung sebagai mitos di negeri ini. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah menaikkan harga minyak goreng. Siapapun yang menggunakan akal sehat pastilah akan heran. Indonesia dengan ribuan hektar kebun kelapa sawit, tapi masyarakatnya mengalami kelangkaan minyak goreng. kasus ini adalah dilakukan oleh oknum-oknum yang serakah dan sengaja ingin meraup keuntungan yang besar walaupun menari diatas



penderitaan rakyat. kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh kemensos. Ini adalah salah satu contoh kasus yang sangat menyakiti rakyat di mana negara dirugikan Rp 32,482 miliar, yang seharusnya dana ini di peruntukan untuk rakyat yang terkena dampak *pandemic covid 19* dari kasus korupsi tersebut hingga berujung bui dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta (Tempo .co: 23 Agustus 2021).

Berdasarkan keadaan yang sedang dialami saat ini. mari kita menelisik kampus Al-zaytun di mana penulis adalah mahasiswa di kampus ini. kampus Al-zaytun yang beralamatkan di desa Mekarjaya kec. Gantar kab. Indramayu Jawa Barat. Mahad Al-Zaytun memiliki luas lahan kurang lebih 1.200 H yang di pakai untuk sarana dan prasarana pendidikan. kampus Al-Zaytun bisa menjadi contoh dalam menghadapi kebutuhan pangan masyarakat untuk terciptanya tabilitas pangan. Syekh Al-zaytun Dr. Abdussalam Rasyidi Panji gumilang, MP berinovasi memperkenalkan dan melaksanakan tatanan kehidupan baru dalam mempertahankan kecukupan pangan. Al-zaytun sangat memperhatikan asupan yang di makan oleh civitas kampusnya. karena setelah syaykh melakukan penelitian apa yang di konsumsi para Nabi dan Rosul di dalam mempertahankan hak asasi kehidupannya mampu hidup dengan panjang waktu sehingga apa yang dilakukan dalam dakwah mencapai sasaran kendatipun belum maksimal. makanan mereka adalah makanan yang punya sumber protein,sumber vitamin,sumber serat dan lain sebagainya. Didalam kehidupan ORHIBA yang di terapkan di kampus Syekh menekankan orientasi pendidikan kita adalah *Global Education*. yang punya ciri-ciri *Global tinking*, *Global setting*, dan *Global solidarity* (Syekh Al-zaytun,berita indonesia,edisi 101.hal 12).

Kemudian dalam pertahanan ekonomi syaykh juga menekankan ,bahwa mesin ekonomi itu harus digerakan dari desa dan lingkungan perkotaan. setiap desa atau asosiasi beberapa desa harus di bangun menjadi

*Agropolitan village*,atau *Agropolitan city*. maka rakyat pedesaan maupun perkotaan tidak akan berduyun-duyun menjadi pekerja penerima upah dari majikan yang memegang kekuasaan uang.di Al-zaytun memproduksi sendiri berbagai kebutuhan pokok, punya pertanian dan peternakan ,dan punya industri pengolahan mulai dari beras, tahu tempe, roti, bahkan garam dan pabrik gula sendiri.

Alangkah indah dan bahagiannya apabila seluruh sumber daya alam yang begitu luas ,kaya, dan melimpah ini bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat indonesia.maka tidak akan lagi kita jumpai masarakat miskin,anak-terkantar akibat putus sekolah, gizi buruk pada sebagian anak-anak kususny di pedalaman yang belum tersentuh oleh pemerintah.ini adalah pekerjaan rumah kita semua sebagai bangsa indonesia untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. sehingga keinginan yang kita harapkan agar menjadi bangsa yang “*baldatun toyibatun warobull gofur*” bukan hanya sekedar isapan jempol belaka.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dan juga menggunakan judul yaitu: “perkembangan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan undang-undang dasar nomor 20 tahun 2008 dan fiqih syasah” dimana penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mengamati permasalahan yang ada dalam kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan berskala sedang terutama dalam prakteknya berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 dan *fiqih siyasah*.

## LANDASAN TEORI

### 1. Perkembangan

Perkembangan adalah perubahan individu yang progresif dan berkelanjutan (perubahan progresif dan terus-menerus dalam organisme sejak lahir sampai mati). Perkembangan juga dapat diartikan “perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat



kedewasaannya atau kematangannya (*maturation*) yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah)” (Yusuf, 2000).

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) UKM atau yang bisa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, 00 (belum termasuk tanah dan bangunan) (Nayla, 2014: 12).
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 Standar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejalan dengan Undang-Undang UMKM yang ada. Kegiatan produktif juga memenuhi persyaratan hukum bagi usaha mikro disebut usaha mikro dan dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan.
4. *Fiqih Siyasah*  
Fiqh siyasah terdiri dari dua istilah. Siyasah dan Fiqih. Pemahaman yang mendalam dilambangkan dengan istilah faqiha, yafqahu, dan fiqhan, dari mana fiqh berasal (Manzhur, 2005: 310). Siyasah asal katanya sasa, Yasusu, dan Siyasahsan juga memiliki makna membimbing, mengawasi, juga merawat. Contohnya, *اسة الأمر ساس* menandakan bahwa dia merencanakan segala sesuatunya untuk keuntungannya sendiri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Abdulkadir, 2004). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Fiqh Siyasah: Melaksanakan Kemaslahatan Umat Secara Syariah (Buku A. Djazuli tahun 2013), sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah website, buku teks,

jurnal, dan pendapat ahli hukum yang dipublikasikan yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Ali, 2015). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik editing, organizing, dan finding. Sedangkan untuk pengecekan Keabsahan data atau validitas data menggunakan triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan UMKM dalam UU No. 20 Tahun 2008

Proses meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan setiap individu dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk, perubahan signifikan pada susunan perekonomian suatu bangsa dan pemerataan pengasilan di antara masyarakat dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan; di satu sisi pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain pertumbuhan ekonomi mempermudah proses pembangunan ekonomi. Proses peningkatan kapasitas produksi perekonomian yang dicapai melalui peningkatan pendapatan nasional disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.

Jika terjadi peningkatan nyata dalam produk nasional bruto suatu negara, maka negara tersebut dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Ekspansi ekonomi mereka berfungsi sebagai ukuran keadaan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah, seiring dengan membaiknya pembangunan ekonomi, terjadi peningkatan baik pada tingkat produksi maupun pendapatan. Dengan kata lain, produksi meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi. adalah. Perubahan juga terlihat pada metode produksi dan alokasi kontribusi di berbagai bidang ekonomi, termasuk namun tidak terbatas pada industri, pengetahuan, hubungan sosial, dan teknologi.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah bertugas sepenuhnya untuk



mengembangkan sistem yang memajukan kesejahteraan umum yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pembangunan ekonomi merupakan pemeriksaan terhadap indikator kinerja utama di setiap bidang yang perlu dilakukan setiap tahun untuk mengukur keberhasilan. Oleh karena itu, pemerintah pasti akan mencermati sejumlah permasalahan yang mungkin menghambat pembangunan daerah. Teknologi, jasa keuangan, dan produk semuanya berdampak pada pembangunan ekonomi. yang bersifat eksogen dan dapat diadakan atau dinegosiasikan oleh pemerintah. Seluruh masyarakat di Indonesia mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan anggaran negara dan perpajakan, serta penetapan pajak dan peraturan, berdampak pada pembangunan

perekonomian daerah. memperluas. Tujuan dari kebijakan ekspansif dan fiskal adalah untuk memperkuat perekonomian. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dikenal dengan istilah kebijakan fiskal (Aryunto, 2012).

Berdasarkan data Bank Indonesia yang dimuat dalam buku Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2015, 99,99 persen. UMKM mencakup semua pelaku bisnis di Negara ini. Selain menciptakan lapangan kerja, usaha UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), bagi penduduk setempat. Berdasarkan data tersebut, UMKM merupakan pelaku usaha terbesar di Indonesia. Bayangkan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang akan ditimbulkan oleh pertumbuhan UMKM ini (Sanjaya, 2021: 3).

UMKM adalah perusahaan atau badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan, tim, atau badan usaha lainnya. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbagi-bagi. Usaha milik seseorang atau organisasi yang memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai usaha disebut dengan UMKM. UMKM didefinisikan dalam peraturan UU RI No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan sifat usahanya, UU tersebut membagi UMKM menjadi tiga kategori yang disebut UMKM ( Usaha Mikro, Kecil Menengah). Pengklasifikasian usaha mikro, kecil menengah dilakukan dengan ketentuan jumlah properti yang dimiliki badan usaha tersebut, jumlah karyawan, dan penghasilan tahunan.

Usaha besar didefinisikan sebagai kegiatan yang produktif secara ekonomi dan dikelola oleh badan yang memiliki kekayaan bersih atau angka penjualan tahunan lebih tinggi dibandingkan perusahaan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008. Perusahaan besar meliputi badan usaha nasional milik negara atau swasta, perusahaan patungan, dan badan usaha asing yang melakukan usaha di



Indonesia. Pedoman UMKM Pengertian UMKM juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Persyaratan UMKM dijelaskan pada Bab V Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Penelitian lapangan dan tinjauan pustaka memberikan inspirasi bagi gagasan ini. Tujuan dari integrasi berbagai konsep adalah agar UMKM atau bisnis apapun bisa berkembang sesuai strategi konsumen tetapi tetap menjaga konsep perbaikan berkelanjutan. ada transaksi yang terkendali dan alat ukur yang akurat. untuk mengukur pencapaian dan fakta. Disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik, laporan keuangan menjadi salah satu alat ukur tersebut. Semuanya bermuara pada tata kelola perusahaan yang baik. UMKM yang menggunakan ide ini bisa sejahtera.

Studi literatur dan kerja lapangan digunakan untuk mengembangkan ide ini. Gagasan perbaikan berkelanjutan digunakan untuk mendukung integrasi berbagai konsep, yang dimaksudkan untuk membantu UMKM atau jenis usaha lainnya tumbuh dan maju sesuai dengan strategi konsumen. Untuk mengukur pencapaian dan fakta, tersedia alat ukur yang tepat dan transaksi yang diatur. Laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik menjadi salah satu alat ukur tersebut. Semuanya bergantung pada pengelolaan sebuah perusahaan dengan baik, demikian juga UMKM yang menggunakan ide pengelolaan yang baik dapat sukses berkembang.

Menciptakan visi bisnis merupakan langkah awal dalam pengembangan konsep UMKM. Selanjutnya, sebuah pesan dibuat berdasarkan visi ini. Rencana strategis dibuat setelah tujuan dan visi dinyatakan dengan jelas. Rencana ini, yang dibuat dalam jangka waktu yang panjang misalnya lima tahun akan menjadi landasan bagi wirausahawan dalam mengembangkan bisnisnya. Rencana aksi perlu dibuat setelah rencana strategis dibuat.

Pernyataan visi merangkum tujuan, prinsip, dan aspirasi perusahaan, lembaga, atau organisasi. Tujuan jangka panjang suatu lembaga, kelompok, atau bisnis disebut visinya. Pemikiran para pendiri juga merupakan bagian dari visi tersebut. Ide-ide ini mewakili masa depan yang ingin Anda capai (Heri, 2017).

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi disebut misi, jika visi merupakan gagasan tentang tujuan utama. Selain itu, pernyataan misi menjelaskan alasan keberadaan perusahaan, organisasi, atau lembaga di masyarakat. Pelanggan, produk atau jasa, teknologi, pasar, kelangsungan hidup (pertumbuhan dan keuntungan), karyawan, citra publik atau masyarakat, dan perusahaan semuanya diungkapkan dalam pernyataan visi yang kuat (Toufiqurokhman, 2016). Cara lain untuk mendefinisikan misi adalah dengan pengembangan visi. Misi tersebut akan dijelaskan dalam beberapa kalimat yang jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca atau siapapun yang melihatnya, jika visi tersebut ditulis dalam satu kalimat saja.

Untuk menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai rencana, diperlukan pengelolaan atau pengawasan. Di sini pengelolaan dan pengawasan dapat berupa pengendalian, analisis, penelitian, dan pengawasan. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan, dilakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan. Kesimpulannya, proses evaluasi akan memungkinkan identifikasi inisiatif yang berhasil dan tidak berhasil. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, cari tahu alasannya dan buatlah rencana untuk memperbaikinya. Kegiatan dapat diubah untuk mempercepat pencapaian tujuan jika terdapat unsur-unsur yang mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana.

Laporan keuangan sistem akuntansi harus digunakan untuk mendukung prosedur audit. Laporan keuangan perlu disiapkan sedemikian rupa sehingga berguna sebagai alat analisis. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dirilis oleh



Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2016 merupakan standar akuntansi yang mengatur UMKM saat ini. Standar-standar ini berlaku.

Analisis terhadap kinerja perusahaan akan diperoleh dengan memperhatikan rencana berupa anggaran keuangan dan pelaksanaannya berupa laporan keuangan yang dihasilkan secara berkala. Hal ini akan menentukan apakah bisnis tersebut beroperasi secara menguntungkan atau tidak. Alat evaluasi yang dapat dipercaya akan dihasilkan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai bentuk penilaian. Kinerja bisnis UMKM ini secara berkala dapat kita lihat dengan menggunakan alat ukur ini. Tidak mungkin melakukan analisis yang tepat atau mengukur keberhasilan suatu bisnis tanpa laporan keuangan.

Setelah evaluasi, bisnis membuat rencana strategis baru atau, jika diperlukan, memperbarui rencana strategis lama. Berdasarkan temuan evaluasi sebelumnya, pembaruan ini dibuat.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada saat disahkannya UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang adil, seimbang, dan berkembang;
- c. bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf B harus dilaksanakan secara utuh, optimal, dan berkelanjutan melalui penciptaan lingkungan yang mendukung,

memberikan peluang usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya guna meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Pengentasan Kemiskinan; hal ini dikarenakan.

- d. Untuk menjamin kepastian dan keadilan berusaha bagi Mengingat perkembangan dunia yang semakin mengglobal dan dinamis, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang hanya mengatur tentang Usaha Kecil perlu adanya penggantian pada bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada bidang Usaha Kecil. iklim keuangan. Indonesia.
- e. bahwa Undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah harus disusun dengan mempertimbangkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d.
- f. bahwa dalam membentuk undang-undang yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu mempertimbangkan permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d.

Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 5 (1), 20 (2), dan 29 (2).

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan rohani dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. masyarakat dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib, dan berbangsa. dinamis dalam suasana mandiri, ramah, dan tenang.



Masyarakat dan pemerintah saling bahu membahu melaksanakan pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional. Pemerintah harus melindungi, mengarahkan, dan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi pembangunan, dengan masyarakat sebagai aktor utama.

Perusahaan komersial yang dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu menciptakan lapangan kerja dan menawarkan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Mereka juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu mencapai stabilitas nasional, dan berkontribusi pada proses distribusi pendapatan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diprioritaskan dalam memberikan peluang, perlindungan, dan pengembangan karena merupakan penopang vital bagi kelompok usaha ekonomi kerakyatan dan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Namun UMKM juga harus menyadari pentingnya perusahaan besar dan organisasi bisnis. dipegang oleh pemerintah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah terus menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal terkait permodalan, iklim, sumber daya manusia, produksi dan pengolahan, pemasaran, desain dan teknologi, serta sumber daya manusia, meskipun tantangan-tantangan tersebut telah terbukti mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. memberikan manfaat bagi perekonomian bangsa aset perusahaan.

Banyak kebijakan mengenai cadangan usaha, pendanaan, dan pengembangan yang telah ditetapkan, namun belum ideal. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peluang, kemampuan, dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebab, kebijakan tersebut belum mampu memberikan fasilitas yang memadai bagi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah serta perlindungan dan kepastian berusaha.

Strategi-strategi berikut ini perlu diperkuat bagi UMKM yaitu:

- a. membangun lingkungan kerja yang mampu menopang UMKM.
- b. mengembangkan dan memajukan usaha-usaha tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fungsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, pemberdayaan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara holistik, kooperatif, dan terpadu. cara yang tahan lama. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan komponen penting dari undang-undang ini dalam rangka pemberdayaan usaha tersebut.

Tujuan dari penyusunan undang-undang ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum isi dan susunan Undang-undang ini meliputi:

a. Ketentuan Umum

1) Usaha Mikro

Suatu usaha ekonomi menguntungkan yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi yang memenuhi persyaratan usaha kecil disebut sebagai usaha kecil. Perusahaan yang mempunyai aset sampai dengan Rp50.000.000,- belum termasuk bangunan dan tanah tempat usahanya, mematuhi peraturan terkait usaha kecil. Pendapatan penjualan tahunan maksimum sebuah perusahaan kecil adalah Rp 300.000.000.

2) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi yang beroperasi secara mandiri, baik dimiliki oleh suatu kelompok atau perseorangan, dan





bukan merupakan suatu divisi dari suatu perusahaan yang lebih besar. Perusahaan pusat baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki dan mengendalikan sebagian darinya. Perusahaan dengan modal Rp500.000.000 dan kekayaan bersih Rp50.000.000 termasuk usaha kecil. Pendapatan penjualan pada tahun tertentu bisa mencapai Rp 2,5.000.000.000 atau serendah Rp 300.000.000.

3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha yang berada dalam perekonomian produktif yang tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan pusat atau cabangnya, atau oleh perusahaan besar atau kecil yang nilainya ditentukan oleh sistem hukum. Jika kekayaan bersih pemilik usaha melampaui Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya berada, usaha menengah biasanya diklasifikasikan sebagai usaha besar. Angka penjualan tahunannya berada pada kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

b. Prinsip dan tujuan panduan pemberdayaa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didirikan berdasarkan asas-asas berikut, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- 1) kekeluargaan;
- 2) demokrasi ekonomi;
- 3) kebersamaan;
- 4) efisiensi yang adil;
- 5) berkelanjutan;
- 6) ramah lingkungan;
- 7) kemandirian;
- 8) keseimbangan kemajuan; dan
- 9) kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan pemberdayaan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan;
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

c. Kriteria

Usaha mikro yang penjualan tahunannya tidak lebih dari Rp 2 miliar termasuk di antaranya. Usaha kecil



menghasilkan penjualan lebih dari Rp 2 miliar setiap tahunnya, hingga maksimal Rp 15 miliar. Usaha menengah menghasilkan penjualan lebih dari Rp 15 miliar setiap tahunnya, dengan nilai nominal maksimal Rp 50 miliar.

d. **Penumbuhan Iklim Usaha,**

Pemerintah dan pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang menciptakan undang-undang, peraturan, dan kebijakan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai bidang perekonomian. Hal ini memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat perlindungan, kepastian peluang, dukungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya.

e. **Pengembangan Usaha**

Pemerintah pusat dan daerah menerapkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan di berbagai sektor perekonomian dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasilnya, dunia usaha dapat memperoleh manfaat berupa perlindungan, kepastian peluang, dukungan, dan dukungan bisnis seluas-luasnya.

f. **Pembiayaan dan Penjaminan**

Agunan pembiayaan adalah hak dan kuasa atas agunan yang diberikan debitur kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan utang dalam hal pembiayaan yang diterimanya tidak dilunasi dalam jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

g. **Kemitraan, dan Koordinasi Pemberdayaan**

Kemitraan bisnis yang formal dan menguntungkan tercipta ketika pemilik usaha kecil dan/atau menengah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan nilai-nilai bersama. Kemitraan bisnis formal dan

menguntungkan dibentuk oleh pemilik usaha kecil dan/atau menengah yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan nilai-nilai bersama.

Proses terciptanya keseimbangan antara keekonomian dan efisiensi berdasarkan pengklasifikasian ketentuan berdasarkan pertimbangan kondisi pelaku usaha disimpulkan dalam Mengutamakan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Karena Kondisi Pelaku Usaha (Kelas Bisnis) tersegmentasi. Apabila dicermati isi Pasal 39 a quo, terlihat jelas bahwa pemerintah melalui aparat sipil negara berupaya menyeimbangkan perekonomian, efisiensi, dan keadilan dengan mengabaikan nilai normatif hukum keadilan dalam rangka mendukung UMKM.

h. **Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana**

Sanksi terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif dikenal dengan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, pencabutan izin, dan lain-lain

Dari segi hukum, frasa “setiap orang/siapa pun” seharusnya digunakan untuk menjatuhkan sanksi. Namun belum diketahui secara pasti mengapa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 32 UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 17 Tahun 2013 masing-masing hanya berlaku bagi usaha menengah dan besar.

Tafsir Tata Bahasa Menurut pengertiannya (hukum normatif), golongan Usaha Kecil ditingkatkan menjadi golongan Usaha Menengah tanpa terlebih dahulu menjadi Usaha mikro yang aset dan omzetnya kecil dianggap berada di bawah usaha menengah, atau usaha kecil yang aset dan omzetnya paling besar. Pasal 13 Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo. Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013 begitulah sebutannya. Pasal 12 PP Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo, khususnya Pasal 35, menyatakan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan.

Selain itu, negara juga dapat mengalami kerugian jika kelas usaha tertentu yang memerlukan perbaikan tidak melakukan modifikasi data kelas usahanya mengenai aturan mengenai APBN, khususnya PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Final Tahun 2013. Ketentuan tarif khusus berlaku untuk UMKM. Hasil ini menyiratkan bahwa, jika pelanggaran administratif dianggap sebagai pelanggaran ringan, maka penerapan sanksi pidana justru mencerminkan kurang sinkronnya tujuan penetapan kemajuan usaha kecil dan menengah yang mengikuti teori ekonomi kerakyatan merupakan tujuan dari UMKM. Oleh karena itu, tidak diatur mengenai pengenaan sanksi administratif.

Usaha rumah tangga yang membutuhkan banyak tenaga kerja merupakan mayoritas UMKM di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,4 juta UMKM pada tahun 2019. Mereka memiliki total 65,4 juta unit usaha dan mampu menampung 123,3 ribu pekerja. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaruh dan kontribusi UMKM terhadap penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Meningkatkan keterlibatan pekerja dalam UMKM akan membantu menurunkan tingkat pengangguran di negara tersebut.

UMKM saat ini semakin berkembang dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Tren positif ini akan membantu perekonomian

Indonesia. UMKM menyumbang 60,5% PDB negara, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki UMKM di Indonesia untuk tumbuh dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar lagi.

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah bisa mendorong UMKM untuk terus berkembang. UMKM telah mendapat bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui penyaluran KUR atau Kredit Usaha Rakyat. KUR tumbuh sebesar Rp 178,07 triliun atau sekitar 16,25% pada tahun 2020 dan Rp 1,92,59 triliun atau sekitar 8,16% pada tahun 2021, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini semakin menunjukkan betapa besarnya kebutuhan pemodal UMKM.

Kapasitasnya sebagai penyelenggara negara, pemerintah dapat mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Melalui penerbitan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan kepada UMKM. KUR meningkat sebesar Rp1,92,59 triliun atau sekitar 8,16% pada tahun 2021 dan Rp178,07 triliun atau sekitar 16,25% pada tahun 2020, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini semakin menunjukkan betapa besarnya pendanaan yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk berkembang.

Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dan berkonsentrasi pada pelaku UMKM untuk memfasilitasi inisiatif pemberdayaan UMKM dalam hal perolehan modal dan pengembangan kapasitas usaha. Cara lain untuk menurunkan angka pengangguran adalah dengan memperluas sektor UMKM yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Agar sektor UMKM secara keseluruhan mampu mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia, tren



menggembirakan ini harus terus diperluas.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk menjaga keselamatan bangsa dan warga negaranya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat, dan ikut menegakkan hukum internasional yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kebebasan, dan perdamaian abadi. Jika kita menghubungkan tujuan negara dengan pemberdayaan UMKM, kita menemukan korelasi yang kuat antara keduanya. Negara berupaya memajukan kesejahteraan umum dengan memberdayakan UMKM.

Menurut definisi persaingan usaha Abdulkadir Muhammad (1999), pelaksana dari kegiatan UMKM memenuhi kriteria yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semua kategori usaha yang tercakup dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama. Selain itu, perlakuan yang sama oleh pemerintah merupakan persyaratan untuk mendapatkan kedudukan yang setara. Jika mencermati informasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, perlakuan yang sama (pembagian hak dan kewajiban) terlihat tidak konsisten. Pernyataan bahwa isi undang-undang a quo terkesan tidak adil memang benar, asalkan memperhatikan ketentuan pasal yang memberikan toleransi yang tidak proporsional terhadap kelompok usaha tertentu (Usaha Mikro dan Kecil).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa undang-undang a quo memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil dari segi prasarana dan sarana. Namun pengaturan ini tidak ditujukan untuk perusahaan skala menengah. Terlebih lagi, undang-undang a quo memberikan manfaat khusus kepada Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan pendapat Rawls, perbedaan perlakuan ini tepat. Ini adalah contoh nyata

dari keadilan distributif yang dikemukakan Reis. Pembenaan atas disparitas perlakuan ini juga sejalan dengan teori keadilan sosial George, yang didasarkan pada keadaan sosial para pelaku korporasi.

### **Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pandangan Fiqih Siyasah**

Istilah "yurisprudensi", atau fiqh, berasal dari "faqaha-yafqahu-fiqhan". Dari sudut pandang linguistik, fiqh mengacu pada pemahaman mendalam yang dikaitkan dengan hasil penafsiran manusia (Muslim) terhadap hukum Islam. Amir Syarifuddin mengutip Imam al-Turmudzi yang mengatakan bahwa mengetahui isi pikiran dan perasaan yang terdalam adalah hakikat fiqh. Sesuai dengan istilahnya, fiqh mengacu pada pemahaman keilmuan hukum syariah yang pada dasarnya adalah amaliyah (Zahra, 1994: 351).

Dalam bahasa Arab, siyasah mengacu pada memimpin atau mengatur sesuatu sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik. Siyasah adalah ilmu pemerintahan yang digunakan untuk mengatur urusan internal dan eksternal, khususnya masalah sosial dan politik, dan mengatur kehidupan masyarakat menurut prinsip keadilan.

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa siyasah adalah pengaturan hukum yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan, menetapkan aturan, dan memelihara ketertiban. Sementara Louis Ma'luf menjelaskan, siyasah adalah perjanjian formal yang dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan serta menegakkan kesejahteraan dan ketertiban. Sebaliknya, Louis Ma'luf menyoroti bahwa siyasah membantu umat untuk mengarahkan manusia pada arah kebaikan. Ibnu Manzhur, sebaliknya, mengartikan siyasah sebagai pengorganisasian atau memimpin sesuatu dengan cara tertentu.

Ketiga pendapat ahli terkemuka diatas memiliki makna cakupan yang luas dan belum menganalisis atau mempertimbangkan nilai-nilai syariah, padahal tujuannya adalah untuk



mencapai kemaslahatan. pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bernuansa keagamaan. Siyasah pendapatnya merupakan tindakan yang menyelamatkan kehidupan umat manusia dari kebinasaan dan mendekatkannya pada kemaslahatan, meskipun hal itu tidak diturunkan oleh Allah SWT dan tidak diputuskan oleh Rasullullah Saw. Definisi ini sesuai dengan pernyataan Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah penyelenggaraan hukum syariah untuk kemaslahatan umat manusia (Pulungan, 2002: 26).

Ilmu ketatanegaraan Islam yang dikenal dengan Fiqh Siyasah membahas topik-topik berikut: siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa landasan menjalankan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab, dalam memegang kekuasaan. pelaksana kekuasaan yang bertanggung jawab. Bagian dari siyasah fiqh yang membahas masalah hukum negara disebut siyasah dusturiyah. Dalam hal ini, pembahasan juga mencakup sejumlah topik lain, termasuk gagasan konstitusional (hukum dasar suatu negara dan masa lalu legislatifnya), peraturan perundang-undangan, Tiga pilar utama legislasi adalah syura, lembaga demokrasi, dan legislasi.

Konsep fiqh siyasah dusturiyah diuji oleh struktur sosial dan interaksi antara masyarakat dan penguasanya. Oleh karena itu, pembahasan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh urusan negara yang berkaitan dengan ketaatan pada ajaran agama, terwujudnya kemaslahatan umat manusia, dan terpenuhinya kebutuhannya khas pada lingkup fiqh siyasah dusturiyah (Iqbal, 2016: 177).

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program bantuan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk dalam pengertian supremasi hukum. Sebab, masyarakat dan pemerintah mempunyai hubungan timbal balik, serta adanya kebutuhan

untuk membela hak-hak rakyat. Apalagi bantuan BPUM relevan dengan interaksi antara tokoh dengan lembaga pembentuk masyarakat serta masyarakat luas. Membantu usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM yang dikelola negara. Badan eksekutif Kementerian Koperasi, UKM berfungsi untuk titik fokus organisasi.

Menurut A. Djazuli, fiqh siyasah dusturiyah membahas bidang kehidupan yang sangat luas dan rumit. Diantaranya adalah pertanyaan hikmah dan perbandingan. Kata Arab "Al-wazir," yang berarti "berat," adalah asal kata "Wizarah". karena menjadi Wazir adalah pekerjaan yang sangat sulit. Beberapa kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dipercayakan kepadanya. Suatu pelayanan di suatu bangsa atau kerajaan disebut wazir karena penanggung jawabnya mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan publik yang terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa, atau kerajaan yang bersangkutan (Pulungan, 2014: 73).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam dikenal dua jenis wizarah: wazir tafwidhiyyah adalah orang yang diangkat dan diberi wewenang oleh imam (Khalifah), yang bertanggung jawab mengurus berbagai urusan menurut penilaian dan ijtihadnya sendiri dan wazir tanfidhiyyah adalah orang yang diangkat untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan negara, termasuk semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh mereka yang mempunyai otoritas. Dengan wewenang atau kekuasaannya, Wazir Tafwidh berperan sebagai pembantu utama Kepala Negara. Pemimpin membutuhkan individu yang dapat diandalkan dan ahli di bidangnya. Tugas wazir antara lain menjalankan kebijakan yang ditetapkan kepala negara dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang mengatur urusan masyarakat. Konsekuensinya, konsep wazir tafwidhiyyah disamakan dengan Kementerian UKM milik pemerintah.



Seorang wazir dapat bertindak menurut keputusan hakim atau menurut gagasan dan ijtihadnya sendiri dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan wewenangnya dalam mengurus urusan negara. Dengan kata lain, seorang wazir mempunyai wewenang yang sama dengan seorang imam. Selain tiga hal, yaitu: (Al-Mawardi, 2007: 36)

1. Imam berhak meminta agar seseorang melepaskan diri dari keputusan imam. Sebaliknya, wazir Tafwidh tidak mempunyai kekuasaan ini.
2. Wazir tafwidh tidak berwenang menyalin doa yang diucapkan seorang imam, tetapi imam dapat menyalin doa yang diucapkan wazir.

Satu di antara strategi dalam menambah perekonomian daerah ialah supaya mendistribusikan kekayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Hasyr ayat 7. Ayat ini menyatakan sebagian pengasilan yang didapat negara berasal pada harta rampasan perang, yang harus diberikan kepada Allah, Rasulullah, sanak saudara Nabi, anak yatim, fakir miskin, dan musafir, agar sumber daya tersebut tidak hanya mengalir ke rakyat kaya tetapi juga mendukung komunitas lain untuk kesejahteraan bersama.

Setelah Allah SWT menurunkan hukuman yang dijatuhkan kepada Bani An Nadir, termasuk dengan tangan mereka sendiri menghancurkan rumah mereka dan menebang serta membakar pohon kurma, mereka diusir dari kampung halaman mereka dan masuk ke tanah Syam, dengan hanya membawa sedikit barang. Harta dijadikan fai oleh Allah, sama seperti Diri-Nya dan Rasul-Nya; itu diberikan kepada keluarga Rasulullah sebagai pendapatan tahunan, dan sisanya digunakan untuk senjata dan kendaraan sebagai alat untuk melaksanakan kehendak-Nya. Namun tidak diberikan kepada prajurit sebagai ganimah karena prajurit tidak ikut berperang.

Diceritakan dari sudut pandang teman, meminta agar Rasulullah SAW memberi mereka fai sebagaimana beliau memberi

mereka ganimah pada Perang Badar. Selanjutnya, Allan menjelaskan perbedaan kedua entitas tersebut. Khususnya ikhtiar mengumpulkan kekayaan, meski harus mengendarai unta dan kuda. Sedangkan fai merupakan harta karun yang bisa kamu peroleh dengan mudah. Dalam pengertian ini, rasul menerima fai untuk digunakan sesuai keinginannya (Al-Maragi, 1993: 62).

Islam sebagai agama menawarkan panduan tentang praktik yang baik dan tepat, kegiatan usaha dalam usaha ekonomi. Tanpa adanya Tuhan maka akan terjadi kegiatan ekonomi dimana bisa membawa keuntungan pada salah satu pihak dan mendapatkan kerugian pada pihak lainnya. Kelompok yang lemah akan tertindas, statusnya akan diturunkan, dan peluang munculnya kesenjangan sosial akan semakin besar karena kelompok yang berkuasa akan mendominasi perekonomian dengan segala keinginannya dan ingin mendahulukan kepentingan pribadi.

Saya yakin cara pandang UMKM berpijak pada fikih Islam. Fiqh siyasah sangat penting bagi upaya UMKM untuk menghasilkan barang halal, khususnya di industri makanan. Fiqh siyasah mendorong bangsa-bangsa Islam untuk membangun ekonomi syariah sebagai landasan operasional UMKM berdasarkan hasil yang dihasilkan dan pinjaman modal usaha yang berpegang pada syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan yang di kemukakan tersebut dapat ditarik hasil akhir bahwa dukungan pemerintah UKM dalam kegiatan perekonomian, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tujuan mulia dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang bergantung padanya untuk mensejahterakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Sejalan dengan peraturan UU No. 20 Tahun 2008, tujuannya adalah membangun struktur perekonomian nasional yang berkeadilan



dan mutakhir dan seimbang; memperkuat serta memperluas kapasitas kegiatan UMKM agar menjadi kegiatan usaha tangguh, mandiri, serta mampu menciptakan lapangan kerja; dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Menurut fiqh siyasah, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan usaha tersebut tercakup dalam gagasan supremasi hukum dalam hubungan timbal balik antara masyarakat yang membentuk negara dan masyarakat. Hak-hak warga negara harus dihormati. Tujuan pembangunan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah patut dipuji karena dapat melayani kepentingan mereka yang bergantung pada pembangunan tersebut untuk mencapai kesejahteraan.

#### Saran

Penulis menyimpulkan dengan mengatakan. Allah Maha Benar dan hanya Allah SWT yang berhak mendapatkan segala kesempurnaan. Penulis selalu sadar bahwa niscaya akan banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, serta hal-hal lain yang menjadikan penelitian ini tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis sangat berharap para pembaca akan menanggapi dan memberikan kritik, ide, dan komentar yang bermanfaat. agar penulis melakukan penelitian tambahan untuk dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan serta menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifudin, *Et.al.* 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- [2] Al-Mawardi, I. 2007. *Al-Ahkam As-Sulthāniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- [3] Badaruddin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- [4] Bachtiar, R. 2012. *Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah*” Jurnal Sosio Humanniora, Vol 3, No.4.
- [5] Beny, J. 2016. *Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudat Kebudayaan dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung*. Program Ekonomi Universitas Lampung.
- [6] Binawan, AL. 2005. *Merunut Logika Legislasi*. Jentera Jurnal Hukum. Edisi 10- Tahun III.
- [7] Desky, DSM. 2021. *Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) (Berdasarkan fiqh Siyasah)*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan.
- [8] Departemen Agama RI. 1998. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-syifa. cet. ke-1.
- [9] Djazuli, A. 2013. *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. cet. ke-5.
- [10] Hery. 2017. *Auditing dan Asurans*. Jakarta. Grasindo.
- [11] Iqbal, M. 2016. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [12] Jindan, KI. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. cet. ke-1.
- [13] Karsella, M. 2023. *Navirus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Koperasi dan*



- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Lampung Utara*). Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- [14] Lestari, D. 2018. *Analisis Perkembangan Usaha Hisana Fried Chicken Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada HFC Di Kecamatan Medan Johor)*. Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan
- [15] Marchyana, Z. 2020. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- [16] Martono, N 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers.
- [17] Maleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya*.
- [18] Manzhur, I. 2005. *Lisan al-Arab*. Mesir: Dar al-Shadr.
- [19] Nitisusastro, M. 2010. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung.
- [20] Nayla, AP. 2014. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Jogjakarta: Laksanan.
- [21] Pulungan, S. 2014. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [22] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [23] *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. 2013. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- [24] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- [25] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).
- [26] Yusuf, S. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [27] Zahra, MA. 1994. *Ushul Fiqih, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum, dkk., cet. II.*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.